



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang C Hasil Pemilu Tahun 2024, agar KPU Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan melakukan digitalisasi C Hasil Pemilu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una
- KESATU : Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Mengidentifikasi C Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Melakukan Digitalisasi pada *google drive*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGGERJAAN C HASIL PEMILU TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TIM PENGGERJAAN C HASIL PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Moh. Fitra Akbar	Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Ketua
2	Abdul Mutalib	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
3	Fadliani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Yultutikce Malaini	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Fatnur	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Wachid Tri Cahyo	Staf	Anggota
7	Zainudin	Staf	Anggota
8	Imam Syafi’I Muhammad	Staf	Anggota
9	Erni Hi. Manurre	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Gilang Ramadhan L.	Staf	Anggota
11	Ayuandani	Staf	Anggota
12	Hadriani H. Rodding	Staf	Anggota
13	Misi Salunga	Staf	Anggota
14	Susanti F. Tandah	Staf	Anggota
15	Oktafianus Mawuntu	Staf	Anggota
16	Jufrin R. Nengo	Staf	Anggota
17	Saprina	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Murslib